

Kajian Konseptual

Penyiapan Sumber Daya Perempuan dalam Politik Indonesia di Akar Rumput

Amanda Setiorini
Universitas Krisnadwipayana
amanda.setiorini@unkris.ac.id

M. Zein Saleh
Universitas Pembangunan Jaya
zein.saleh@upj.ac.id

Abstract

The representation of women in legislative bodies is constrained by cadres at the grassroots. This paper aims to analyze the preparation of women's resources in politics related to individual interests and the interests of political parties. The data obtained from the survey shows that women feel uninterested because they are not familiar with the world of politics. They also feel they have the ability to become members of the legislature, despite their relatively high tendency to get approval from their families/spouses. The discussion in this article refers to efforts to change so that the preparation of women's resources in politics can be done with a different approach.

Keywords: women, legislature, regeneration, political parties, politics

Abstraksi

Keterwakilan perempuan dalam badan legislatif terkendala kaderisasi di akar rumput. Tulisan ini bertujuan menganalisis penyiapan sumber daya perempuan dalam politik terkait minat individu dan kepentingan partai politik. Data didapat dari survei menunjukkan perempuan merasa tidak berminat karena tidak mengenal dunia politik. Mereka juga merasa memiliki kemampuan untuk menjadi anggota legislatif, terlepas dari kecenderungan yang cukup tinggi untuk mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga/pasangan. Pembahasan dalam artikel ini merujuk pada upaya perubahan agar persiapan sumber daya perempuan dalam politik dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda.

Kata kunci: perempuan, legislatif, kaderisasi, partai politik, politik

Pendahuluan

Pasal 65 UU no 12 tahun 2003 menyebutkan bahwa "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%." Dalam perjalanannya, persentase anggota legislatif perempuan memang mengalami peningkatan.

Tabel: Jumlah anggota legislatif perempuan di Indonesia berdasarkan hasil pemilihan (bukan pergantian antar waktu).

Tahun	DPR RI		DPRD Provinsi		DPRD Kabupaten/Kota	
2004	48 dari 550	8,73%	132 dari 1.801	7,33%	426 dari 7.375	5,78%
2009	61 dari 560	10,89%	171 dari total 1.924	8,89%	660 dari 9.352	7,06%
2014	97 dari 560	17,32%	221 dari total 1.900	11,63%	1.035 dari 10.889	9,51%
2019	118 dari 575	20,52%	409 dari total 3.265	12,53%	2.053 dari 18.770	10,93%

Sumber: KPU dan Kementerian Dalam Negeri (diolah)

Karena pengajuan calon anggota legislatif dilakukan oleh partai politik, maka beban untuk menyiapkan 30% kandidat perempuan dalam daftar calonnya jatuh pada partai politik. Untuk itu, partai politik perlu bekerja keras. Pada kenyataannya, terutama di daerah, partai politik masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon anggota legislatif perempuan.

Kalaupun batas 30% tersebut terpenuhi, keterwakilan perempuan dalam badan legislatif tidak selalu berkorelasi dengan representasi yang efektif dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, hanya sekedar memenuhi kuota yang diwajibkan tanpa memperhatikan kemampuan calon anggota legislatif dan nantinya pada penempatannya di dalam komisi-komisi, sehingga tidak memiliki kemampuan dalam menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, partai politik mengambil calon untuk sekedar memenuhi kuota yang disyaratkan, atau tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu.

Pada 2021, Komisi Pemilihan Umum merilis data komposisi anggota dari beberapa partai politik di Indonesia dengan menyajikan komposisi perempuan dan laki-laki yang menjadi anggotanya.

Nama:	Jumlah anggota:	Laki-laki:	Perempuan:	Komposisi perempuan pada pengurus:	
				Pusat:	Daerah:
PDIP	6.341.351	50,5%	49,5%	50%	30-50%
GolKar	5.141.406	59,51%	40,49%	30%	20-30%

PKB	5.016.119	54,6%	45,5%	40%	20-50%
Gerindra	3.118.082	66,1%	33,9%	30%	30%
NasDem	1.415.193	54,6%	45,4%	40%	—

Sumber: KPU (diolah)

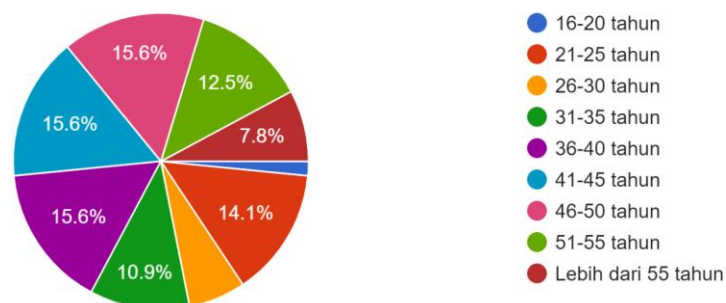
Hal ini sesuai dengan Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan kuota 30% untuk perempuan bukan saja dalam jajaran anggota legislatif, tetapi juga pada keanggotaan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (pasal 10) termasuk tim seleksinya yang berjumlah 11 orang (pasal 11), Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK (pasal 52), Panitia Pemungutan Suara atau PPS (pasal 55), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS (pasal 59), keanggotaan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (pasal 92), hingga kepengurusan partai politik tingkat pusat (pasal 173). Namun, rendahnya persentase perempuan pengurus partai yang berhasil menempati nomor urut atas mengindikasikan krisis kualitas seleksi dan rekrutmen perempuan calon anggota legislatif (Margret, 2019).

Ini berarti bahwa angka 30% itu tidak mudah dicapai. Karenanya, pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana penyiapan sumber daya perempuan dalam politik di akar rumput? Bagaimana minat perempuan terhadap politik?

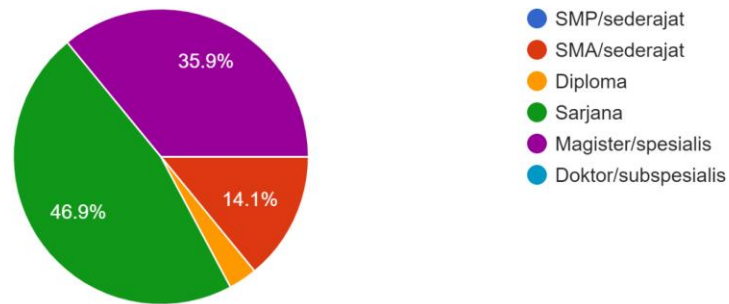
Penulis melakukan survei untuk menggali minat perempuan terlibat dalam politik hingga menjadi calon anggota legislatif dan disebarkan secara acak melalui pesan instan. Responden memiliki usia, pendidikan, dan domisili yang beragam.

Usia

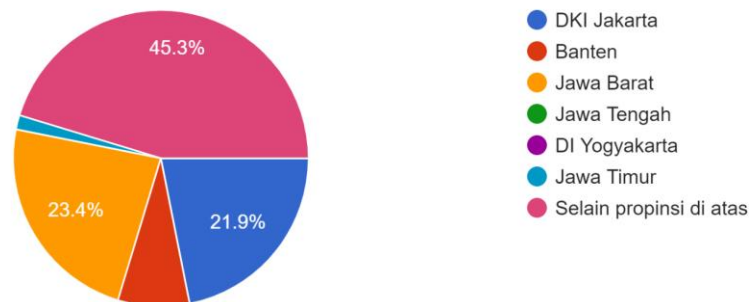
64 responses



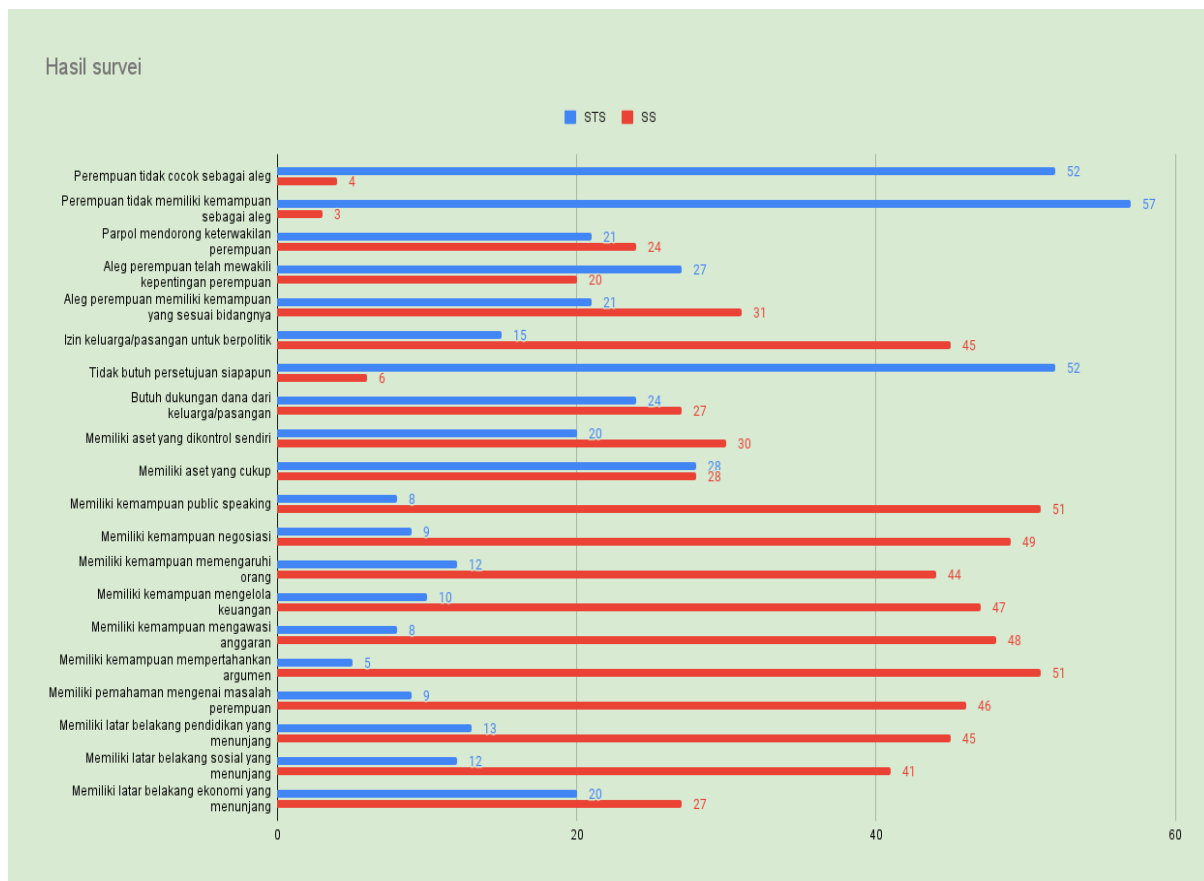
Ijazah terakhir
64 responses



Domisili (sesuai propinsi)
64 responses



Dari 64 jawaban yang masuk, didapat hasil seperti tergambar dalam grafik berikut ini.



Pembahasan

Sama seperti Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender yang berujung pada berbagai pelatihan mengenai perbedaan dan kesetaraan gender namun tidak menyentuh esensi ketidakadilan dan subordinasi, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai pasal 65 UU no 12 tahun 2003 juga hanya berakhir pada pemenuhan kuota perempuan tanpa memperhatikan esensinya: keterwakilan perempuan berdasarkan peningkatan dan kesesuaian kapasitasnya di lembaga legislatif serta upaya penyiapan sumber daya perempuan di akar rumput.

Jika partai politik tidak dapat memenuhi kuota 30% tersebut, maka jumlah calon anggota legislatif yang diajukan di daerah pemilihan tersebut pun berkurang. Misalnya, di suatu daerah pemilihan dengan 10 orang calon anggota legislatif, maka harus ada 3 calon perempuan. Jika daerah pemilihan tersebut hanya mampu menyediakan 2 calon perempuan, maka kuota tidak lagi 10, tetapi 6 calon anggota legislatif. Demi memenuhi kuota tersebut, beragam cara dilakukan.

Dalam beberapa kasus, jika tidak tersedia cukup kader maka partai akan membayar sejumlah orang agar bersedia dicalonkan (Komalasari, 2019). Atau, partai akan memanfaatkan kerabat perempuan dari anggotanya untuk menjadi calon anggota legislatif (Pratiwi, 2019). Ini adalah cara-cara reaktif yang sama sekali tidak menyentuh permasalahan mendasar: mengapa sulit menemukan perempuan yang mau atau mampu berkiprah dalam bidang politik.

Sejumlah penelitian telah menemukan beragam alasan terkait hal ini: gagasan dan agenda feminisme berlawanan dengan nilai-nilai moral dalam Islam yang dianut mayoritas orang Indonesia ; masih dominannya ikatan kekerabatan politik, figur selebritas, dan elit ekonomi; serta minimnya dukungan kepada sesama perempuan di partai politik maupun lembaga legislatif (Margret, 2019); aturan internal dan praktik informal dalam partai yang mengeksklusi perempuan; tingginya biaya menjadi politisi menjadikan posisi di parlemen diisi oleh orang-orang yang didukung para pebisnis; serta pendanaan perempuan cenderung bersumber dari kekayaan milik keluarga dan bukan dari aset yang dimiliki dan dikendalikan sendiri (Komalasari, 2019); akses perempuan terhadap sumber dana yang terbatas akibat status sosial ekonomi dalam masyarakat (Soetjipto dalam Sigiyo, 2019); juga larangan keluar rumah atau berkariir (Pratiwi, 2019).

Bahkan setelah menjadi anggota legislatif pun, perempuan masih menemui banyak kendala, seperti: lemahnya pemahaman atas situasi kelompok marginal yang seharusnya diwakili dan lemahnya keterampilan politik dan penguasaan substansi sebagai legislator (Siregar, 2012); minimnya pemahaman terhadap ketiga fungsi anggota parlemen—legislasi, anggaran, dan pengawasan—juga latar belakang personal berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan diri anggota legislatif perempuan dalam mengemukakan pendapat pada forum formal (Sallatu et al., 2019); keterlibatan perempuan anggota legislatif dalam pengambilan keputusan dibatasi dengan dominasi anggota legislatif laki-laki (Pratiwi, 2019).

Dari hal-hal tersebut tampak bahwa pemenuhan kuota adalah bagian kecil dari perjalanan panjang keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. Jika sudah terpenuhi kuota, masalah timbul pada proses pemilihan. Jika sudah terpilih, masalah timbul pada kemampuan. Jika sudah memiliki kemampuan, masalah timbul terkait intervensi dan kepentingan partai. Jika tidak dapat menjalin hubungan baik dengan partai, kemungkinan dilakukan pergantian antar waktu semakin besar.

Kaderisasi perempuan dalam partai politik seharusnya bukan hanya untuk memenuhi kuota tetapi lebih bertujuan sebagai salah satu cara untuk mendistribusikan sumber daya (Pratiwi, 2019). Tindakan yang selama ini dilakukan oleh partai politik adalah pemikiran terbatas mengenai keterwakilan perempuan secara khusus dan kesetaraan gender pada umumnya. Meski telah banyak dilakukan penelitian mengenai sebab sulitnya perempuan masuk dalam dunia politik, hingga saat ini belum dilakukan langkah yang benar-benar konkrit untuk mengatasi masalah tersebut.

Minimnya Minat

Bicara soal penyiapan sumber daya perempuan, perlu diawali dengan pengetahuan sejauh mana minat perempuan itu sendiri untuk terjun ke politik. Hasil survei penulis pada Juni 2023 (N=50) memperlihatkan bahwa 80% responden mengetahui mengenai kuota 30% perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik sementara 20% tidak mengetahui hal tersebut; 48% responden mengetahui tata cara partai politik mengusulkan calon anggota legislatif sementara 46% menjawab tidak dan 6% menjawab “mungkin”; 54% mengetahui adanya kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik sementara 42% menjawab tidak mengetahui dan 4% menjawab “mungkin”; 44% mengetahui adanya kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh

partai politik sementara 42% menjawab tidak mengetahui dan 14% menjawab “mungkin”; dan 68% menjawab tidak pernah mengikuti kegiatan pendidikan politik sementara 29,% menjawab pernah dan 2% menjawab “mungkin”. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai aturan kuota 30% cukup diketahui, namun tata cara partai politik dalam mengajukan usulan calon anggota legislatif dan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih belum banyak diketahui publik.

Rendahnya minat dapat terjadi karena ketidaktahuan seperti yang ditemukan dalam survei. Masyarakat, dalam hal ini perempuan, masih sangat awam dengan dunia politik: tidak mengetahui darimana dan bagaimana munculnya usulan calon anggota legislatif serta belum atau kurang mendapatkan pendidikan politik. Masa kampanye yang seharusnya merupakan periode untuk melakukan pendidikan politik cenderung menjadi kesempatan bersosialisasi—menggelar acara yang ramai orang, atau saling menyerang di media sosial. Sehingga yang akhirnya terpilih adalah orang-orang yang sering muncul atau menjadi viral di berbagai media, tanpa terukur rekam jejaknya selama ini.

Mengambil contoh dari salah satu anggota DPR perempuan yang juga merupakan artis, [Mulan Jameela](#). Jika membuka lamannya sebagai anggota DPR, pada menu Profil Lengkap akan terlihat informasi berupa foto, nama, email, tempat/tanggal lahir, agama, dan riwayat pendidikan (SD hingga SMA). Pada bagian Riwayat Pekerjaan, Riwayat Organisasi, Riwayat Pergerakan, dan Riwayat Penghargaan tidak ditemukan keterangan maupun data. Pada menu Biografi Singkat, Daerah Pemilihan, Kegiatan, Agenda, Galeri Foto, dan Dokumen, tidak berisi keterangan apa-apa.

Pada laman DPR ini mungkin saja kekosongan disebabkan karena informasi yang tersedia belum lengkap atau belum ditambahkan. Namun pada laman Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai pengusungnya, nama Mulan Jameela berada bukan di menu Anggota Dewan melainkan pada menu Calon Legislatif. Nama itu pun tidak bisa ditelusuri lagi mengenai rekam jejaknya. Ini berarti bahwa partai politik pun kurang memberikan edukasi terhadap masyarakat yang menjadi calon pemilihnya. Bagaimana Mulan bisa terpilih menjadi anggota legislatif? Apakah hanya karena namanya telah dikenal masyarakat sebagai artis? Ketidakjelasan mekanisme inilah yang tampaknya kerap membuat masyarakat enggan terjun ke dalam politik. Melakukan pencoblosan pada saat Pemilu adalah kewajiban sebagai warga negara saja.

Transparansi: Kunci Perubahan

Hal ini menunjukkan bahwa partai politik perlu lebih terbuka dalam melakukan kaderisasi. Dalam manajemen perubahan, transparansi merupakan salah satu faktor yang penting. Dalam era VUCA seperti sekarang ini, disinformasi sering terjadi sehingga menciptakan framing yang beraneka ragam. Cukup banyak responden yang mengaku tidak tertarik pada politik menjawab dengan dugaan bahwa banyak hal negatif terkait dengan kegiatan politik, seperti: Terlalu banyak praktek muka dua, Politik menuntut seseorang untuk menghalalkan segala cara, Karena tidak sesuai dengan kinerjanya, Mindset "politik kotor", Terlalu banyak intrik, dan sebagainya. Untuk membuat masyarakat tertarik dengan politik, adalah tugas partai politik untuk

membuktikan bahwa persepsi tersebut keliru, dengan cara menjadi transparan. Menggunakan pola pikir lama mengenai eksklusivitas dalam penentuan bakal calon anggota legislatif sudah tidak tepat lagi dengan tuntutan perkembangan zaman.

Dalam era digital seperti sekarang ini, transparansi bukan lagi hal yang sulit dilakukan, bahkan begitu mudahnya. Membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi yang benar tentang partai politik maupun calon anggota legislatif dan anggota legislatif dapat disampaikan melalui laman resmi maupun media sosial. Hal ini juga akan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat untuk menilai dan mengkritisi wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

Ketidakmampuan partai politik untuk menjadi transparan adalah kegagalan sistemik yang terjadi bukannya karena tidak ada kemampuan, melainkan tidak adanya kemauan untuk menjadi transparan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan yang tidak jauh berbeda ketika responden menjawab ketertarikan terhadap politik (37.04% menyatakan tidak tertarik dan 46.30% menyatakan tertarik) tetapi menjadi tidak seimbang ketika menjawab mengenai ketertarikan mereka menjadi anggota legislatif (74.07% menyatakan tidak tertarik, sementara hanya 14.81% yang menyatakan tertarik). Bahkan setelah mengetahui mengenai kebutuhan untuk memenuhi kuota 30% perempuan dan tata cara partai politik mengusulkan calon anggota legislatif, persentase yang tidak berminat tetap lebih besar daripada yang berminat untuk menjadi calon anggota legislatif.

Berhadapan dengan pernyataan bahwa perempuan tidak cocok sebagai anggota legislatif dan tidak memiliki kemampuan sebagai anggota legislatif, sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya. Bahkan responden yakin bahwa anggota legislatif yang terpilih memiliki kemampuan yang sesuai di bidangnya. Namun responden tidak yakin apakah anggota legislatif perempuan telah mewakili kepentingan perempuan di lembaga legislatif tersebut—dilihat dari jawaban yang cenderung mengarah kepada ketidaksetujuan.

Responden juga tidak menunjukkan kecenderungan tertentu ketika merespons pernyataan "partai politik mendorong keterwakilan perempuan". Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap partai politik masih perlu dipertanyakan.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa jika ingin bergerak di bidang politik, mereka memiliki kemampuan yang cukup, mulai dari kemampuan negosiasi, memengaruhi orang, public speaking, mengelola keuangan, mengawasi anggaran, mempertahankan argumen, memahami masalah perempuan, juga latar belakang pendidikan-ekonomi-sosial yang menunjang. Bahkan memiliki aset yang cukup dan dalam kontrol sendiri. Sebagian besar kebutuhan sebagai anggota legislatif nampaknya sudah dalam genggamannya. Tetapi, terlepas dari segala kemampuan tersebut, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tetap membutuhkan izin keluarga maupun pasangan untuk berpolitik, termasuk membutuhkan dukungan dana dari pihak-pihak tersebut.

Hasil ini menunjukkan masih kuatnya patriarki, dimana perempuan masih belum bebas menentukan pilihannya. Betapapun besarnya potensi yang dimiliki, seorang perempuan tetap membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekatnya. Kondisi ini seharusnya juga menjadi perhatian partai politik jika benar-benar ingin menerapkan kaderisasi sumber daya perempuan dalam politik. Menyamakan kondisinya dengan

laki-laki hanya akan menghambat pengembangan sumber daya perempuan, karena jelas mereka berada dalam situasi yang berbeda dengan laki-laki.

Sebenarnya tidak banyak pilihan yang ditawarkan dalam hal ini. Pilihan pertama adalah menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Namun hal ini nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup panjang mengingat sejarah patriarki yang terlanjur dimiliki. Pilihan lain adalah menerima kondisi sekarang dan mencari cara untuk memaksimalkannya. Dengan kata lain, mencari celah untuk berkembang dari kondisi yang ada alias menjadi *cracker* (Kasali, 2011). Perlu terobosan dari partai politik agar sumber daya perempuan menjadi perhatian utama, bukannya kepentingan untuk mendudukkan kadernya di lembaga legislatif semata.

Kepentingan Politik, Kepentingan Partai

Selama urusan perempuan masih belum menjadi kepentingan partai, masih sebatas pemenuhan persyaratan untuk memajukan calon anggota legislatif, tampaknya porsi perempuan masih akan terus terpinggirkan. Bahkan perempuan yang menjadi pemimpin partai pun tampaknya belum menunjukkan keseriusan untuk mengembangkan sumber daya perempuan. Partai politik masih berorientasi untuk mendudukkan wakil-wakilnya di parlemen tanpa pengukuran kinerja yang menunjukkan kesungguhan mereka dalam bekerja bagi masyarakat.

Karena partai berperan besar dalam pengelolaan sumber daya perempuan dalam politik dan parlemen, maka perlu dilihat pula struktur organisasi partai politik yang ada di Indonesia. Catatan hasil Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan justru partai-partai kecil yang cenderung lebih memberi perhatian pada kader dan isu perempuan (Margret, 2019). Dari sisi internal partai, peminggiran perempuan dapat terlihat dari minimnya politisi perempuan yang menempati posisi kepemimpinan dalam partai (Komalasari, 2019). Partai baru berlambang mawar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pernah memiliki ketua umum perempuan, Grace Natalie. Namun setelah gagal mencapai *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019, PSI memutuskan untuk mengganti ketua umumnya dengan Giring Ganesha, laki-laki—mantan vokalis grup band Nidji. Padahal, Grace merupakan representasi yang sangat penting atas tiga kelompok minoritas: perempuan, non-muslim, dan Tionghoa.

Cara lain adalah dengan membangun partai-partai perempuan, agar kepentingan perempuan tidak menjadi subordinat dibandingkan kepentingan politis lainnya. Meskipun saat ini ada kaukus atau sayap perempuan di partai politik, kepentingannya masih tetap dinomorduakan daripada kepentingan partai politik dan kepentingan laki-laki pada umumnya.

Perlu disadari bahwa biaya politik di Indonesia masih tergolong besar dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Maka pendirian partai perempuan perlu juga dipertimbangkan dari segi pembiayaannya. Mahalnya ongkos politik ini kemudian menguntungkan salah satu kelompok saja, yaitu kelompok caleg yang memiliki modal ekonomi besar baik dari kalangan selebritas maupun pengusaha (Pratiwi, 2019). Karenanya saat membangun partai perempuan perlu menjaga agar pemilik modal pun memiliki nilai-nilai yang sama. Jangan sampai partai perempuan menjadi *proxy* berikut dari kepentingan para pemilik modal.

Anggota Legislatif dan Pengukuran Kinerja

Hingga saat ini, lembaga legislatif merupakan satu-satunya tempat kerja bergaji tinggi yang tidak disertai dengan pengukuran kinerja. Hal-hal yang dijanjikan oleh calon anggota legislatif ketika berkampanye tidak dapat ditagih kembali oleh masyarakat yang memilihnya karena belum tentu menjadi program kerjanya saat duduk sebagai anggota legislatif. Belum lagi jika partai politik melakukan intervensi dengan memberikan instruksi tertentu yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif (Komalasari, 2019). Sama seperti tidak adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan uang oleh anggota legislatif, kinerjanya pun tidak memiliki kriteria pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai sebuah tempat kerja, lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) tidak memiliki pengukuran kinerja, tidak wajib melaporkan keuangan, tidak memiliki prasyarat keahlian maupun kemampuan, serta dapat membuat keputusan strategis bagi negara—termasuk menentang lembaga eksekutif apabila tidak sesuai dengan kepentingan. Padahal di tempat kerja lain dalam dunia industri mendapatkan penghasilan setara anggota legislatif sudah pasti dimuati dengan berbagai target capaian yang harus direalisasikan, juga serangkaian evaluasi, pelatihan, dan assessment.

Hal ini mengakibatkan lembaga legislatif sebagai tempat yang nyaman bagi individu yang ingin mendapatkan keuntungan dan partai politik yang memiliki kepentingan tertentu. Kondisi ini menjadikan hubungan individu (dalam hal ini sebagai calon anggota legislatif) dengan partai politik bersifat transaksional. Untuk mengurangi sifat transaksional ini, ada baiknya lembaga legislatif juga dilengkapi dengan pengukuran kinerja. Tentu hal ini tidak mudah karena aturan mengenai hal ini akan dirumuskan oleh para anggota legislatif sendiri dan kemungkinan besar tidak ada yang bersedia bila kenyamanannya selama ini dihilangkan. Resistensi dalam manajemen perubahan pada lembaga legislatif dapat dipastikan

Penutup

Kebanyakan responden dalam survei ini berdomisili di kota-kota besar, karena keterbatasan waktu survei belum mencakup daerah tingkat dua apalagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang sangat mungkin memiliki masalah yang lebih kompleks dalam mendapatkan sumber daya perempuan dalam bidang politik.

DaftarPustaka

- Kasali, R. (2011). *Cracking zone: Bagaimana memetakan perubahan di abad ke-21 & keluar dari perangkap comfort zone*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Komalasari, D. (2019). Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 101–113.
- Margret, A. (2019). Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 89–100. *Jurnal Perempuan*.
- Pratiwi, A. M. (2019). Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 151–163.
- Sallatu, A. M., Rahmadani, Agussalim, & Gina, A. (2019). Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 125–139.
- Sigiro, A. (2019). Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 115–123.
- Siregar, S. N. (2012). *Perempuan, partai politik, dan parlemen: Studi kinerja anggota legislatif perempuan di tingkat lokal*. Gading Inti Prima.